



**KERJASAMA INDONESIA DAN UNICEF DALAM MENANGANI
KASUS *CHILD TRAFFICKING* DI INDONESIA
PERIODE 2009-2014**

Muhammad Hadziq Alfatih
Departemen Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> - Email: fisip@undip.ac.id

Abstract

Indonesia has been the country for source, transit, and destination in every forms of human trafficking, including the market which sells childs as the object, known as child trafficking. To solve the case, Indonesia's Government builds a cooperation with UNICEF, international institution which concerns to raise welfare for mothers and childs. This research is aimed to study the cooperation between Indonesia and UNICEF in eradicating child trafficking in Indonesia in 2009-2014. To analyze the cooperation, this research uses liberal institutionalism theory with qualitative method, and explanatory-based research by interviews and literature studies. In this research, we know that the cooperation between Indonesia and UNICEF produces several programs which are expected to help eradicate child trafficking in Indonesia. Those programs are Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS) by cooperating with Asian Development Bank (ADB), education programs in East and Central Java for dropout students, PKSA program for homeless childs, and counseling programs to raise awareness about the rights of the child.

Keywords: *Indonesia, UNICEF, Cooperation, Child Trafficking*

PENDAHULUAN

Transnational crime merupakan pelanggaran hukum yang melibatkan lebih dari satu negara dalam proses perencanaan, tindakan, dan akibat yang ditimbulkan (Albanese, 2011, pp. 1-16). Jenis kejahatan ini telah menyebar secara luas seiring dengan proses globalisasi yang meliputi tindak pencucian uang, aktivitas terorisme, perdagangan senjata, pembajakan, perompakan, *cyber crime*, perdagangan obat-obatan terlarang, *human trafficking*, dan lainnya. Kasus *human trafficking* merupakan salah satu isu yang semakin marak terjadi, termasuk di di kawasan Asia Tenggara. Korban kasus *human trafficking* yang terdiri dari laki-laki, wanita, dan anak-anak diperdagangkan selayaknya barang untuk kepentingan-kepentingan yang merenggut Hak Asasi Manusia (HAM) yang seharusnya mereka dapatkan. Para korban diperdagangkan dengan tujuan perbudakan paksa (*forced labour*), eksploitasi seksual (*sexual exploitation*), dan juga tidak jarang untuk diambil organ tubuhnya (*organ removal*)(UNODC, 2015). Sasaran kasus *human trafficking* saat ini tidak hanya orang dewasa saja, melainkan mulai menyasar kepada anak-anak. Dengan berbagai tujuan, banyak ditemukan kasus anak yang menjadi korban perdagangan. Hal ini kemudian manjadi isu yang patut untuk diberikan perhatian lebih dengan mempertimbangkan bahwa anak belum memiliki akal yang sempurna dan kondisi fisik yang berbeda dengan orang dewasa. Pada usia ini, seharusnya anak-anak mendapatkan

pendidikan, kasih sayang, dan bermain. Namun pada kejahatan ini anak menjadi sasaran utamanya.

Di Indonesia sendiri, perdagangan anak (*child trafficking*) diakibatkan oleh himpitan ekonomi keluarga, anak terlantar, atau bahkan kurangnya kesadaran orang tua akan hak yang seharusnya dimiliki oleh anak sehingga anak bisa terjerumus ke dalam *child trafficking*. Para anak yang menjadi korban *trafficking* ini bisa menjadi orang-orang yang secara *de facto* tidak memiliki negara atau *statelessness* pada akhirnya (Chaudury, 2012, hal. 11). Indonesia saat ini diketahui sebagai negara sumber, transit dan tujuan dari kasus *child trafficking* dengan tujuan prostitusi maupun eksploitasi dengan negara tujuan antara lain Malaysia, Singapura, dan sebagian negara-negara Timur Tengah (Setyawan, 2014).

Dengan letaknya yang strategis diantara jalur perdagangan dunia serta wilayah negara yang sebagian besar perairan, semakin mempermudah para pelaku untuk melancarkan aksinya di Indonesia dengan berbagai akses keluar masuk. Tak pelak, *child trafficking* menjadi salah satu jenis kejahatan transnasional dengan keuntungan yang sangat besar. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara pemasok perdagangan anak dan wanita dan juga terdapat 200.000 hingga 300.000 korban-korban yang kemudian menjadi korban perdagangan dengan tujuan eksploitasi, pekerja paksa, dan perbudakan seks, baik di dalam negeri maupun di Asia Tenggara (Kementerian Sosial, 2009). Melihat begitu bahayanya kasus ini, dibutuhkan langkah yang tegas dari Pemerintah Indonesia untuk menanganinya, salah satunya adalah menjalin kerjasama dengan institusi internasional yaitu UNICEF. Fenomena ini menuntun penulis ke rumusan masalah mengenai bagaimana implementasi kerjasama UNICEF dan Pemerintah Indonesia terhadap kasus *child trafficking* di Indonesia menggunakan Paradigma Liberal Institusionalisme.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penulis melakukan pendekatan dengan menggunakan Paradigma Liberal Institusionalisme dan Konsep Kerjasama Internasional. *Child trafficking* sendiri merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terjadi akibat meleburnya batas-batas negara sehingga baik pelaku, korban, dan akibat yang ditimbulkan tidak berasal dari satu negara saja, melainkan dapat berasal dari negara-negara lain. Dengan begitu, dibutuhkan kerjasama antar negara atau dengan institusi untuk menangani kasus ini. Liberal institusionalisme merupakan anak dari Paradigma Liberal. Liberal menjunjung tinggi sebuah ide kebebasan (*liberty*) dan kesamaan (*equality*). Dalam dunia hubungan internasional, liberalisme menjadi salah satu perspektif paling tua dan yang paling berpengaruh dalam perkembangannya. Pandangan ini muncul sebagai sebuah pandangan yang menjunjung tinggi moralitas dalam kehidupan bernegara. Dalam hubungan internasional, liberalisme memiliki 4 pandangan. Pertama, pandangan ini menilai positif mengenai sifat dasar manusia dan percaya bahwa mereka memiliki sifat baik, rasional serta mampu untuk bekerja sama. Kedua, percaya bahwa dunia bekerja dengan bersifat kooperatif dibandingkan dengan konfliktual yang berarti manusia mampu untuk mengesampingkan ego dan sifat-sifat jahat demi mencapai sebuah kerjasama. Ketiga, melihat dari sisi rasional, liberalisme percaya akan adanya kemajuan dalam kehidupan manusia (kerjasama). Keempat, karena pada dasarnya negara merupakan bentukan manusia dan manusia juga yang menjalankannya maka negara juga diasumsikan memiliki sifat yang sama seperti sifat dasar manusia (Jackson & Sorensen, 1999:139).

Seiring perkembangannya, pasca perang liberalisme terbagi menjadi beberapa aliran salah satunya adalah liberal institusionalisme. Menurut John Kenneth Galbraith seorang akademisi liberal institusionalisme, argumen utama dalam pandangan ini adalah negara yang biasanya kedaulatannya tidak bisa diganggu harus mengesampingkan sedikit egonya untuk diintervensi oleh institusi internasional demi mencapai tujuannya. Dalam keterikatan dengan institusi, negara-negara akan senantiasa bekerjasama didasari dengan

kesamaan tujuan. Institusi juga berperan untuk menjembatani terciptanya kerjasama internasional antar negara-negara tersebut. Liberal Institutionalisme juga mempercayai bahwa negara bukanlah satu-satunya aktor yang berperan dalam politik global. Terdapat organisasi internasional dan Organisasi Non-Pemerintah yang juga ikut ambil bagian dalam hal tersebut. Oleh karena itu, kerjasama tidak hanya dapat dilakukan antar negara, melainkan bisa juga dilakukan bersama dengan institusi internasional. Terlibatnya institusi internasional memiliki tujuan agar suatu negara tidak berdiri sendiri dalam menyelesaikan masalahnya, maka diharapkan setiap kebijakan dan keputusan yang diambil akan jauh lebih baik dan mendapatkan hasil yang maksimal dalam menangani kasus yang terjadi. Anggapan ini sesuai dengan salah satu teori dalam Ilmu Hubungan Internasional, yaitu paham liberalisme yang menomorsatukan adanya kerja sama internasional bagi setiap negara-negara di dunia. Benar apabila kaum liberal percaya bahwa setiap negara memang mempunyai banyak kepentingan. Meski begitu, kepentingan-kepentingan tersebut dapat disalurkan secara kolaboratif dan kooperatif, atau dapat dikatakan juga kepentingan masing-masing negara dapat tercapai apabila saling bekerja sama baik secara domestik maupun internasional. Karena dengan adanya kerja sama, diyakini hasil yang akan didapat lebih baik dan bermanfaat besar bagi dunia. Fokus dari paham liberalisme klasik pada dasarnya adalah kerja sama, perdamaian, kebebasan, dan kemajuan.

Dalam paradigma Liberal Institutionalisme, terdapat 3 peran institusi dalam menciptakan kondisi kerjasama yang lebih aman. Pertama adalah institusi internasional dapat menyediakan informasi dan kesempatan bagi negara untuk bernegosiasi. Kedua adalah membantu meningkatkan kemampuan *monitoring* pemerintah terhadap kepatuhan negara-negara yang bekerjasama. Ketiga, membangun konsensus melalui perjanjian internasional (Keohane & Martin, 1995:45). Dengan adanya 3 peran institusi itulah yang akan membantu negara dalam menyelesaikan masalahnya. Negara akan cenderung melaksanakan program-program hasil perjanjian yang telah difasilitasi oleh institusi dalam mencapai tujuannya.

PEMBAHASAN

Pengertian Child Trafficking

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (UU Kesejahteraan Anak) menyatakan secara tegas dalam pasal 2 bahwa seorang anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak anak berada dalam kandungan ibunya, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat bagi pertumbuhannya dengan wajar (Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2). Berdasarkan definisinya, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 1 dan 2).

Berdasarkan pengertiannya, *child trafficking* merupakan kegiatan jual-beli ilegal dengan anak sebagai objeknya. Sedangkan, menurut ODCCP (*Office for Drug Control and Crime Prevention*), *child trafficking* didefinisikan sebagai perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan, atau penampungan anak-anak di bawah umur dengan tujuan eksploitasi dengan penggunaan kekerasan, ancaman, ataupun tindak pemaksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi-posisi tertentu. Kejahatan ini seringkali disertai dengan tipuan-tipuan, jebakan, dan menjanjikan

kehidupan yang lebih baik untuk menjerat korbannya, terutama kelompok rentan yang hidup dibawah garis kemiskinan. Pada umumnya korban akan diperdagangkan dengan tujuan perbudakan, eksploitasi seksual, penjualan organ, dan adopsi ilegal.

Child Trafficking di Indonesia

Indonesia tidak hanya menjadi sumber utama dari kasus *child trafficking*, tapi juga berperan sebagai negara tujuan dan negara transit dalam proses pengiriman korban untuk disalurkan lagi ke negara-negara tetangga. Selain itu, aktivitas perdagangan ini terjadi juga antara daerah di Indonesia. Biasanya kasus ini terjadi di daerah terpencil atau daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang cenderung tinggi atau tingkat pendidikan yang rendah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2016, Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi tiga provinsi dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa. Rata-rata terdapat hampir 4,5 juta warga miskin pada masing-masing provinsi dengan penghasilan yang hanya berkisar Rp 310.000 hingga Rp 319.000. Sumatera Utara, Lampung, dan Aceh menjadi 3 provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera. Penduduk miskin pada provinsi tersebut berjumlah 1 juta hingga 1,5 juta penduduk yang harus mencukupi kehidupannya dengan penghasilan yang hanya berkisar Rp 350.000 hingga Rp 380.000. Selanjutnya adalah Nusa Tenggara Timur dan Papua dengan jumlah penduduk miskin sejumlah 1,16 juta orang tiap provinsi yang memiliki penghasilan per bulan berkisar Rp 290.000 hingga Rp 390.000 (dw.com, 2016).

Selain itu, minimnya pendidikan yang diterima masyarakat di sebagian daerah di Indonesia juga mendorong banyaknya korban kasus ini. Data padatahun 2015 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) Provinsi Papua dan Papua Barat diketahui memiliki tingkat pendidikan yang minim. Dalam *Human Development Index* (HDI), Papua dan Papua Barat memiliki nilai paling rendah diantara provinsi lain di Indonesia. Papua Barat memiliki nilai 61,73 sedangkan Papua memiliki nilai 57,25. Angka tersebut masih berada di bawah rata-rata HDI Indonesia yang mencapai 69,55. Padatahun yang samadi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), permasalahan pendidikan juga masih sangat berat dan kompleks. Kedua provinsi ini memiliki masalah terkait dengan pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan mutu pendidikan. NTB saat ini mencatatkan ada sekitar 417.991 warga yang menyandang buta aksara. Di Provinsi NTT, permasalahan terletak pada kesiapan sumber daya yang akan menunjang perkembangan pendidikan di sana. Hingga tahun 2016, sebanyak 80 ribu guru di NTT atau sebanyak 44,63% masih beriazah SMA. Akibatnya, pendidikan di daerah ini masih sulit untuk berkembang. Selain itu, sarana prasarana pendidikan yang masih sangat minim juga menjadi salah satu penyebabnya. Di daerah lain seperti Kalimantan juga memiliki permasalahan pendidikan yang tidak berbeda jauh. Pada umumnya, tenaga pengajar di sana memiliki alasan terkendala akan jarak yang jauh hingga pedalaman hingga gaji yang mereka dapatkan tidak sebanding dengan upaya mereka dalam mengajar. Selanjutnya adalah Aceh yang mengalami keterpurukan dalam bidang pendidikan sejak diterpa bencana tsunami. Sejak saat itu, pembangunan di Aceh sebagian besar difokuskan pada infrastruktur fisik dan menyebabkan kurangnya dana yang dialokasikan untuk pengembangan mutu pendidikan. Diketahui bahwa dari 5 orang guru yang aktif mengajar di Aceh, hanya 1 orang saja yang memiliki sertifikat. Hal itu menempatkan Aceh pada posisi ke 28 di Indonesia dalam hal mutu pendidikan (student.cnnindonesia.com, 2016).

Di Indonesia, banyak anak laki-laki dan perempuan yang dieksploitasi untuk menjadi pekerja paksa. Rata-rata mereka dipekerjakan di tempat penangkapan ikan, pengolahan ikan, perkebunan, dan pertambangan serta manufaktur. Jumlah anak yang

berumur 10 hingga 17 tahun yang sudah bekerja mencapai 2,77 % dari seluruh total jumlah penduduk usia 10-17 tahun yang seharusnya bermain dan bersekolah. Sedangkan, anak usia 5-9 tahun yang sudah aktif bekerja juga menunjukkan angka yang tinggi. Survei BPS dan ILO pada tahun 2009 menunjukkan bahwa jumlah anak usia 5-12 tahun yang bekerja mencapai angka 674,3 ribu jiwa atau sekitar 16,64% dari jumlah keseluruhan pekerja anak (5-17 tahun) yang mencapai 4,05 juta jiwa. Survei tersebut juga menyebutkan bahwa sekitar 65,5% pekerja anak tersebut tidak dibayar. Hal ini menjadi indikasi adanya praktik *child trafficking* yang menjadi pekerja anak. Rata-rata para pekerja anak ini bekerja selama 15-40 jam per minggu di perkebunan atau pabrik (ilo.org, 2010).

Selain itu, jumlah kasus anak-anak yang dijadikan korban eksploitasi seksual juga tinggi. Jumlah pekerja seks di bawah umur di Indonesia diperkirakan mencapai 70 ribu setiap tahunnya. Di Indonesia sendiri, survei UNICEF pada tahun 2000 menemukan sebanyak 30% pekerja seks komersial yang berusia di bawah 18 tahun. Diperkirakan masih banyak lagi wanita di bawah umur yang memalsukan usianya untuk bekerja menjadi pekerja seks komersial. Permintaan yang cukup tinggi dalam bisnis ini memicu banyaknya jasa ilegal seperti ini di Indonesia. Bali dan Lombok masih menjadi destinasi pariwisata seks yang terkenal di Indonesia dengan pelanggan wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain diperdagangkan di Indonesia, sebagian korban juga dikirimkan ke luar negeri. Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Taiwan, Jepang, dan Arab Saudi, menjadi daerah tujuan pengiriman *child trafficking* untuk eksploitasi seksual (unicef.org, 2010).

Faktor Terjadinya Child Trafficking di Indonesia

Hal-hal di atas tidak dapat dipungkiri terjadi akibat himpitan ekonomi dan taraf pendidikan yang masih minim. Adanya keterbatasan dalam ekonomi dan pendidikan memaksa masyarakat untuk mengambil jalan keluar sendiri, tidak sedikit yang memilih jalan pintas dan terjerumus ke dalam tindakan kriminal. Faktor-faktor tersebut juga yang menjadi akar permasalahan *child trafficking* di Indonesia. Ada 4 faktor pendorong yang melatari terjadinya kasus ini (Kusdarini, 2005, hal. 6).

Pertama, kemiskinan atau permasalahan ekonomi lainnya. Terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 berdampak pada hampir seluruh masyarakat Indonesia. Hidup masyarakat yang pada awalnya tidak berkecukupan, semakin diperparah dengan adanya krisis ini. Kondisi inilah yang memaksa masyarakat mencari jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Akibatnya banyak masyarakat yang tergiur dengan ajakan-ajakan para pelaku *child trafficking* untuk memberikan anaknya dengan dijanjikan hal-hal yang menguntungkan, tanpa menyadari mereka akan diperdagangkan. Yang kedua adalah kurangnya pendidikan. Kurangnya pendidikan menyebabkan tingkat pengetahuan dan informasi yang didapat masyarakat terhadap kasus ini menjadi minim. Ketidaktahuan akan cara-cara yang harus ditempuh untuk menghindari atau melaporkan kasus ini juga menyebabkan kasus yang terjadi tidak terselesaikan. Yang ketiga adalah banyaknya anak terlantar yang menjadi problematika Indonesia sejak jaman dulu. Komitmen pemerintah untuk bertanggungjawab terhadap fakir miskin dan anak terlantar seakan kontradiktif dengan kondisi yang menunjukkan bahwa jumlah anak terlantar di Indonesia masih tinggi. Keempat, kurangnya kesadaran masyarakat akan pemenuhan hak anak. Masih banyak orang tua yang tidak memenuhi hak-hak anaknya. Kurangnya edukasi dini yang diberikan serta menunda membuat akta kelahiran menjadi contohnya. Akta kelahiran penting untuk dimiliki anak karena itu merupakan salah satu bentuk pengakuan negara terhadap anak tersebut.

Kerjasama Pemerintah Indonesia dan UNICEF terhadap Kejahatan Child Trafficking di Indonesia

Melihat permasalahan *child trafficking* yang semakin membesar, pemerintah telah melakukan upaya dalam rangka memerangi hal tersebut dengan menguatkan serta peninjauan kembali kerangka hukum dan kebijakan terkait. Terdapat beberapa undang-undang yang diterbitkan guna memperkuat kerangka hukum antara lain; UU No.37/1997 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang no 21. Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UNICEF, UNICEF-Indonesia *Child Trafficking Fact Sheet*, 2010). Komitmen ini juga tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002, tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN-P3A) dan adanya Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO)(Arna, Antarini, & Bryneson, 2004). Kondisi kasus *child trafficking* yang besar ini dicari jalan keluarnya dengan cara Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan UNICEF yang bertanggungjawab dalam hal kesejahteraan ibu dan anak di seluruh dunia.

Dengan mengadopsi beberapa instrumen hukum nasional dan internasional sebagai pedomannya, Pemerintah Indonesia dan UNICEF membentuk kerjasama. Pemerintah Indonesia dan UNICEF berupaya meningkatkan komitmen dan keseriusan dalam memerangi kasus *child trafficking* dengan mengadopsi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), menyadari Indonesia termasuk negara yang rentan menjadi pengirim dan tujuan praktik perdagangan orang (*human trafficking*), khususnya perempuan dan anak-anak (UNICEF, 2010).Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 terdiri dari 67 pasal yang berisi mengenai ketentuan umum dalam kasus perdagangan manusia, termasuk *child trafficking*, sanksi dan tindak pidana, hingga perlindungan terhadap saksi dan korban. Perumusan undang-undang ini merupakan salah satu bentuk perwujudan keseriusan Pemerintah Indonesia dan juga komitmen Indonesia dalam mengimplementasikan Protokol PBB Tahun 2000 Tentang Mencegah, Memberantas, dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo) (KPAI, 2013). Selain itu, Pemerintah Indonesia dan UNICEF juga mengadopsi Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2012 tentang pengesahan Protokol Opsional Konvensi Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak. Protokol ini meminta negara-negara yang telah meratifikasi konvensi ini untuk dapat menjamin hak-hak yang dimiliki oleh anak. Terdapat juga Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang digunakan sebagai pedoman kerangka kerjasama kedua pihak. Undang-undang ini khusus membahas mengenai perlindungan anak, meliputi hak dan kewajiban anak, pengasuhan dan penyelenggaraan perlindungan terhadap anak. Keberadaan undang-undang ini sekaligus mempertegas diperlukannya pemberatan hukuman pidana dan denda bagi para pelaku kejahatan yang melibatkan anak. Diadopsinya beberapa instrumen hukum nasional ini sekaligus menjadi wujud komitmen Indonesia yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya (KPAI, 2013).Selain instrumen hukum nasional, kedua pihak juga mengambil beberapa instrumen hukum internasional sebagai pedomannya. Yang paling umum adalah *The Convention on The Rights of The Child* dan *The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children*(UNICEF, 2004).

Implementasi kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan UNICEF difokuskan pada sektor yang menjadi faktor pendorong terjadinya *child trafficking* di Indonesia antara lain, kemiskinan, pendidikan, banyak anak terlantar dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pemenuhan hak anak. Pada tahun 2010, UNICEF bekerjasama dengan *Asian Development Bank* (ADB) untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan serta

memastikan adanya pembangunan berkelanjutan yang akan menjamin masa depan anak-anak. Program ini juga bertujuan agar masyarakat terhindar dari kesenjangan yang memicu terjadinya tindakan kriminal karena masalah ekonomi (UNICEF, 2010). Pada tahun 2012, Pemerintah Indonesia dan UNICEF melaksanakan program *Multiple Indicator Cluster Survey* (MICS) di Papua dan Papua Barat. Program ini dilaksanakan di 6 kabupaten pada kedua provinsi tersebut, antara lain Merauke, Jayawijaya, dan Biak di Papua, serta Kaimana, Manokwari, dan Sorong di Papua Barat. Selain bekerjasama dengan BPS, UNICEF juga bekerjasama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kerjasama ini bergerak pada bidang perlindungan sosial dengan tujuan mengurangi kesenjangan yang ada pada kelompok rentan, terutama pada anak-anak yang memerlukan dukungan lebih dalam perkembangannya.

Pada sektor pendidikan, kajian mengenai anak putus sekolah yang dilakukan oleh UNICEF bersama UNESCO dan Kementerian Pendidikan pada tahun 2011 menemukan data bahwa terdapat sekitar 2,5 juta anak dalam rentang usia 7 hingga 15 tahun masih tidak bersekolah. UNICEF dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat program kerjasama yang berfokus pada pengembangan kebijakan untuk membantu anak yang tadinya putus sekolah untuk kembali melanjutkan pendidikan. Program ini banyak ditemukan pada daerah-daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur (UNICEF, 2012).

Selanjutnya program untuk mengatasi masalah anak terlantar. UNICEF bekerjasama dengan UNFPA, WHO, dan Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan program kesehatan dan pembinaan pada remaja. Dilaksanakan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). PKSA memberikan bantuan-bantuan tunai disertai dengan bantuan pembinaan pekerja sosial dan akses pada layanan sosial dasar agar dapat menghasilkan keuntungan sehingga mengurangi jumlah anak terlantar. PKSA ini juga disertai dengan edukasi yang akan memberikan pengetahuan kepada anak-anak tersebut akan bahaya-bahaya yang mengancam mereka. Dengan itu, diharapkan mereka akan lebih sadar bahaya yang mengancam anak-anak pada usia sebayanya dan sebisa mungkin dapat mengetahui langkah-langkah yang patut diambil untuk menghindari hal tersebut (UNICEF, 2015).

Program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dilakukan UNICEF dengan membuat program advokasi akan pentingnya pemenuhan hak-hak anak. Terdapat juga program-program penyuluhan dan edukasi di media sosial dengan harapan akan semakin menjangkau masyarakat pada setiap lapisan. Kegiatan ini berisikan tentang penyuluhan pentingnya pemberian hak-hak terhadap anak, program pembangunan pendidikan yang akan disamaratakan sehingga mempermudah akses belajar mengajar, dan pembinaan-pembinaan terhadap remaja-remaja yang berhenti bersekolah (UNICEF, 2012).

Negara Indonesia melakukan kerjasama dengan UNICEF sebagai sebuah institusi internasional dan bersedia menerima dan menyetujui kerjasama-kerjasama yang akan mereka jalin kedepannya demi memberantas kasus *child trafficking*. Kesepakatan bersama yang terbentuk antar negara dalam memerangi kasus *child trafficking* dapat dilihat dengan diadopsinya *The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children* oleh *General Assembly PBB* pada tahun 2000 yang mulai memasuki masa berlaku pada tahun 2003 (UNODC, 2015). UNICEF sebagai institusi yang bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia berperan penting untuk menyediakan informasi-informasi yang berkaitan dengan kasus *child trafficking* yang terjadi di belahan dunia lain, pola persebarannya, motif-motif pelakunya, dan cara penanganannya. Terkait dengan hal ini, UNICEF memiliki data mengenai *child trafficking* yang terjadi secara global dan juga angka kejahatan sama yang terjadi di wilayah Asia Timur dan Pasifik. Seperti jumlah anak yang mencapai 2 juta orang yang diperdagangkan di seluruh dunia

setiap tahunnya, atau data dari UNICEF yang menyebutkan bahwa jumlah terbesar perdagangan anak-anak dan wanita terjadi pada wilayah Asia (unicef.org, 2010).

UNICEF sebagai institusi internasional dapat membantu menjembatani hubungan antara negara-negara dengan kepentingan yang sama. Salah satunya adalah kerjasama Indonesia dan Australia dalam penanganan kasus perdagangan manusia di kawasan Asia yang terbentuk dengan disepakati antara Perdana Menteri Australia dan Presiden Republik Indonesia pada saat itu, yaitu Kevin Rudd dan Susilo Bambang Yudhoyono yang pada tanggal 20 Agustus 2013 menyelenggarakan *Special Conference on Irregular Movement of Persons*. Pertemuan ini kemudian menghasilkan konsensus yaitu *Jakarta Declaration on Addressing Irregular Movement of Persons*. Deklarasi ini menghasilkan empat elemen kerjasama yaitu, *prevention* yang berfungsi untuk meminimalisir *push and pull factors*, meningkatkan kesadaran publik, dan peningkatan kerjasama keimigrasian. *Early Detection* yang berfungsi dalam hal pemanfaatan database dan penyusunan informasi. *Protection* yang berfungsi dalam hal perlindungan korban dan pemaksimalan SAR. *Prosecution* dalam hal implementasi hukum dan kerjasama multilateral (Kementerian Luar Negeri, 2015).

Terkait dengan fungsi *monitoring* atau pengawasan sebagai salah satu keuntungan kerjasama internasional ini, UNICEF bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Polisi untuk mendukung pengembangan sistem *monitoring* pada fenomena eksploitasi seksual dan perdagangan terhadap anak. Hal ini juga merupakan komitmen bersama kedua pihak terhadap Konvensi Hak-Hak Anak yang telah mengadopsi *Declaration on Social and Legal Principles Relating to the Protection and Welfare of Children* yang menyebutkan bahwa pihak atau instansi berwenang harus bertanggungjawab atas pengawasan untuk menjamin kesejahteraan anak (unicef.org, 2010).

KESIMPULAN

Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan UNICEF dalam menangani kasus *child trafficking* yang terjadi di Indonesia dalam periode tahun 2009-2014 telah menciptakan beberapa program kerja. Kerjasama Pemerintah Indonesia dan UNICEF telah membuat program-program dengan mengadopsi beberapa kerangka hukum pada kurun waktu tersebut yang akan membantu dalam hal memberantas kasus *child trafficking*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan UNICEF menciptakan program-program yang difokuskan pada faktor-faktor utama penyebab terjadinya *child trafficking* di Indonesia, dengan harapan kasus ini akan dapat diselesaikan dari akar permasalahannya.

Faktor kemiskinan dan kesenjangan diberikan program seperti MICS yang bekerjasama dengan BPS dengan tujuan mendapatkan data terkait kemiskinan di daerah yang akan menjadi acuan pemerintah daerah dalam pembuatan kebijakan. Pada faktor pendidikan, Pemerintah Indonesia dan UNICEF membuat program di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, program ini dilakukan dalam upaya mengantarkan anak-anak yang tidak bersekolah dan putus sekolah untuk kembali melanjutkan pendidikan. Faktor ketiga yaitu banyaknya anak terlantar yang menjadi sasaran pelaku *child trafficking* dibina UNICEF dengan bekerjasama dengan UNFPA, WHO, dan Kementerian Kesehatan. Program ini disertai juga dengan edukasi akan bahaya *child trafficking* yang mengancam mereka. Yang terakhir adalah faktor kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemenuhan hak-hak anak. Isi dari program ini merupakan advokasi mengenai kesehatan anak, gizi, pendidikan, dan pembahasan anggaran program kesejahteraan anak pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, UNICEF juga membuat beberapa *workshop* dan penyuluhan mengenai hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh anak melalui media sosial dan iklan.

Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan UNICEF selaku institusi internasional dapat mendatangkan keuntungan bagi kedua pihak. Dengan adanya kerjasama ini, Indonesia telah memiliki program-program pemberantasan *child trafficking* yang akan membantu mengatasi masalah ini ke depannya. Program ini juga dapat memberikan informasi yang aktual bagi pemerintah daerah untuk mengetahui kondisi masyarakat di lapangan. Bagi Indonesia, hal ini menjadi langkah yang sangat baik untuk melakukan pemberantasan kasus *child trafficking* dari akarnya. Pemerintah juga dapat dipermudah untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap masyarakatnya dan juga menjadi acuan pembuatan dan penguatan kebijakan mengenai kesejahteraan rakyat daerah. Terbukti dengan adanya kerjasama dengan UNICEF, memicu adanya kerjasama-kerjasama dengan pihak-pihak lain dengan kepentingan serupa, salah satunya adalah kerjasama Indonesia dengan Australia dan Malaysia dalam memberantas kasus perdagangan manusia di wilayah Asia dan sekitarnya, sekaligus mendukung kepercayaan akan adanya pertukaran informasi antar negara jika difasilitasi oleh institusi internasional. Sedangkan, keuntungan yang didapat UNICEF adalah negara dapat membantu mempromosikan visi dan misi UNICEF di negara masing-masing sehingga masyarakat dunia akan lebih sadar akan pentingnya menjamin kesejahteraan ibu dan anak.

Referensi:

- Albanese, J. S. (2005). *Transnational Crime*. Whitby: de Sitter Publications.
- Arna, Antarini, & Bryneson, M. (2004). Report on Laws and Legal Procedures Concerning the Commercial Sexual Exploitation of Children in Indonesia. ECPAT Journal.
- Chaudury, A. B. (2012). *Trafficking of Women and the Crisis of Identity*. Peace Prints.
- Dw.com. (2016, Juni 14). Dipetik Juni 16, 2017, dari DW Web Site:
<http://www.dw.com/id/inilah-provinsi-sarang-kemiskinan-di-indonesia/g-19328443>
- Jackson, R., & Sorensen, G. (1999). *Introduction to International Relations*. Oxford University Press.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2016, Januari 20). Dipetik Juni 17, 2016, dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Web Site:
<http://www.kemlu.go.id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penanggulangan-Kejahatan-Lintas-Negara-Teroganisir.aspx>
- Kementerian Sosial. (2009). Dipetik April 10, 2015, dari Kementerian Sosial Web Site:
<http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=1101>
- Keohane, R., & Martin, L. L. (1995). *The Promise of Institutional Theory*. *International Security Journal*.
- KPAI. (2013, September 12). KPAI. Dipetik Juli 6, 2015, dari KPAI Web Site:
<http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-10-tahun-2012-tentang-konvensi-hak-anak/>
- Kusdarini, E. (2005). *Perlindungan Anak di Indonesia Sebagai Perwujudan HAM di Era Otonomi Daerah*. *Jurnal Civics Volume 2*.
- Rumah Faye (2013). Dipetik November 2016, 25, dari Rumah Faye Web Site:
<http://www.rumahfaye.or.id/information/2/perdagangan-anak-di-indonesia/id>
- Setyawan, D. (2014, Juni 6). KPAI. Dipetik Juli 5, 2015, dari KPAI Web Site:
<http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/>
- UNICEF. (2010). *UNICEF-Indonesia Child Trafficking Fact Sheet*. *Children in Indonesia: Child Trafficking*.
- UNICEF. (2012). *UNICEF-Indonesia: Membuat Setiap Anak Dihargai*. Dipetik Februari 16, 2017, dari UNICEF Web Site:
[https://www.unicef.org/indonesia/id/UNICEF_Annual_Report_\(Ind\)_130731.pdf](https://www.unicef.org/indonesia/id/UNICEF_Annual_Report_(Ind)_130731.pdf)

UNODC. (2015). Dipetik Mei 23, 2015, dari UNODC Web Site:
<https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html>